



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Compong, 27 November 1992, Umur ± 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun III Compong, Desa Compomg, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan kuasa kepada Ashar S.H, Herwandy Baharuddin S.H dan Haryono Syamsul S.H.I Advokat / Pengacara Beralamat di A. Pakkanna No. 18, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, Tempat tanggal lahir Kamarang, 31 Desember 1986, Umur ± 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lampirring, Desa Barukku, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 489/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2009 M Bertepatan 18 Syawal 1430 H, Sesuai

Hal. 1 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/18/X/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase dan selama ini tidak pernah bercerai

2.Bahwa, Setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya di Dusun III Compong, Desa Compomg, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya di Dusun III Compong, Desa Compomg, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahwa kehidupan rumah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaq*) sejak tahun 2012 di sebabkan karena permasalahan ekonomi, serta orang tua Tergugat telalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

3.Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi akhir bulan Juni tahun 2019 di sebabkan karena permasalahan ekonomi, serta orang tua Tergugat telalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pun meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun III Compong, Desa Compomg, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun III Compong, Desa Compomg, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat tinggal di Dusun Lampirring, Desa Barukku, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan

4.Bahwa sejak kepergian Tergugat akhir bulan Juni tahun 2019 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi bersama Penggugat jika dihitung sudah hampir kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu bulan lamanya)

Hal. 2 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

a. **Ririn Rahayu Binti Massa**, Tempat tanggal lahir Compong, 21 November 2012, umur \pm 8 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat

b. **Syakhira Nur Adzkia Binti Massa**, Tempat tanggal lahir Compong, 28 April 2015, umur \pm 5 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;-

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, pernah ada upaya untuk berdamai dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat

Hal. 3 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus (*Syiqaq*), maka antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat juga didasarkan pada adanya Suami melanggar sumpah taklik talak (*Khuluk*) yang telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

" Suami melanggar taklik talak " ;

13. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan, Syarat *ta'lik thalak* telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Raj'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Hal. 4 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



- **Dan** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dala

m setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.--Bukti tertulis Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/18/X/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----Saksi-saksi:

1.-----Eka Satriani binti Jasman (Sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

----Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak.

-----Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan ekonomi, serta orang tua Tergugat terlalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

-----Bahwa pada bulan juni 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 5 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



-Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

2.- -Gusti Rahayu binti Sahibang (saudara Kandung Penggugat) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

----Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak.

-----Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan ekonomi, serta orang tua Tergugat telalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

-----Bahwa pada bulan juni 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Hal. 6 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil

Hal. 7 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2019 hingga sekarang"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Hal. 8 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dan menikah dengan Perempuan lain, sehingga Penggugat tidak bisa menerima keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri
- Bahwa pada Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 9 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah

Hal. 10 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan

Hal. 11 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 12 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail.S.H.I. dan Syaraswati Nur Awalia,S.Sy. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai.S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail.S.H.I

Dra. Sitti Musyayyadah

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Panitera pengganti,

H. Ibrahim Thoai.S.H

Hal. 13 dari 14 Put. No.489/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Biaya Penggandaan gugatan	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)